

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai, 2010. *Hukum oleh Hakim dalam Persektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Andi Hamzah dan Surachman, 2014. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- _____, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2012
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008
- _____, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Angkasa, 1979
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977
- _____, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Supriyadi W. Eddyono. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*. Jakarta, ICJR dan Rumah Cemara, 2016
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983
- Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Jurnal, Dokumen, dan Media Internet
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

- Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>.
- Elrick Christovel Sanger. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*. Lex Crimen Vol. II/No. 4, Agustus 2013.
- Khoirun Hutapea, *Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta 2011.
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>.
- Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

LAMPIRAN

No	Tahap Penegakan Hukum	Pelaku/Terlibat	Bukti Wawancara	Hasil/Temuan
1	Penyelidikan Awal	Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Bengkulu	Narasumber: Kompol David Tampubolon (Kasubdit 3) menyampaikan bahwa informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan tersangka.	Identitas awal tersangka Andre Kurniawan sulit didapatkan karena keterbatasan data seperti nomor telepon, alamat yang tidak jelas, dan penggunaan bahasa daerah yang berbeda.
2	Pengumpulan Informasi dan Pembuntutan	Tim Opsnal Lapangan	Wawancara dengan anggota tim yang mengatakan bahwa pembuntutan terkendala karena	Pembuntutan berjalan lambat, lokasi tersangka sulit terlacak, serta nomor telepon tersangka

			tersangka sering berpindah lokasi dan tidak menetap.	sering tidak aktif sehingga tidak dapat dilakukan pelacakan posisi.
3	Penangkapan Tersangka Andre Kurniawan	Tim Penindak Subdit 3 Ditresnarkoba	Keterangan penyidik menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan setelah ditemukannya waktu dan lokasi yang tepat hasil pengintaian lanjutan	Tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti narkotika dan perangkat komunikasi (handphone).
4	Penyitaan Barang Bukti	Penyidik Subdit 3	Hasil wawancara penyidik menyebutkan tersangka mencoba menghapus beberapa data dalam perangkat telepon sebelum diamankan	Barang bukti berupa handphone, percakapan digital, serta bukti transaksi narkotika berhasil diamankan

5	Penyidikan dan Pemeriksaan Digital	Penyidik Subdit 3	Penyidik menyampaikan bahwa proses peretasan memerlukan waktu, tenaga, serta keahlian khusus untuk mengembalikan data yang dihapus tersangka.	HP berhasil diretas, ditemukan bukti komunikasi tersangka dengan Marzuki (diduga bandar di Lintang) dan bukti transaksi dengan pengguna narkoba lainnya.
6	Pengembangan Jaringan Peredaran	Penyidik Subdit 3 Ditresnarkoba	Penyidik mengungkap bahwa informasi yang ditemukan menjadi dasar kuat untuk pengembangan kasus ke jaringan lebih luas.	Teridentifikasi pola distribusi narkotika, hubungan perantara, dan dugaan keterlibatan pelaku lain sebagai jalur pemesanan narkotika.
7	Penyusunan Berkas Perkara (P-21)	Penyidik - Jaksa Penuntut Umum	Wawancara menyebutkan proses ini tidak menemui hambatan berarti karena alat bukti sudah lengkap.	Berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan untuk proses persidangan.